



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 41 TAHUN 2012

SALINAN

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN

SARANA PRASARANA PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Bantuan Keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan kepada Pemerintah Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Pos Bantuan Tidak Langsung kepada pemerintah Desa, guna pembangunan sarana prasarana pedesaan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk Bupati.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan kepada Bupati c.q Kepala DPU.
- (3) Kepala DPU meneruskan berkas permohonan untuk dimintakan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan Rekomendasi Bupati, Kepala DPPKAD menyalurkan dana bantuan tersebut dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEDESAAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan kepada Pemerintah Desa terlebih dahulu dimasukkan dalam APBDDes, apabila APBDDes telah disahkan maka dana bantuan keuangan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Perubahan Anggaran APBDDes.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan.
- (2) Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Pencairan dilakukan dengan 2 (dua) Tahapan dimana Tahap 1 (satu) dilakukan pencairan sebesar 60% dan Tahap 2 (dua) dilakukan pencairan sebesar 40% setelah desa mendapatkan Rekomendasi dari Tim Monitoring Dana Bantuan Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang mampu sebagai pejabat pelaksana pembangunan sarana prasarana pedesaan.
- (2) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat kelebihan, maka dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA.
- (3) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat kekurangan, maka dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Sarana Prasarana Pedesaan yang dibangun dari bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi aset Desa.
- (2) Biaya perawatan dan pajak pembangunan sarana prasarana pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kas Desa.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala DPU dengan tembusan kepala DPPKAD dan disertai bukti pembangunan sarana prasarana pedesaan serta foto 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Dana serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPU;
 - b. tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan ini dilakukan oleh Tim Monitoring Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan atas nama Bupati.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menjamin pengelolaan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Juni 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pejabat Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005